



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/221/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. meneliti administrasi barang milik daerah dan pengurusannya;
  - b. meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya pemeliharannya;
  - c. melaksanakan proses penghapusan barang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membuat berita acara setiap proses penghapusan barang;
  - e. melaksanakan penaksiran harga, pelelangan/penjualan barang milik daerah yang dihapus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyampaikan laporan hasil penghapusan barang milik daerah kepada Bupati Luwu Utara; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA** : Panitia kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah kode rekening : 4.04.4.04.1.15.16.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/221/III/2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA /JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil P.jawab	
3.	Kepala Badan PKAD Kab. Luwu Utara	Koordinator	
4.	Sekretaris BPKAD	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Luwu Utara	Ketua	
6.	Kepala Subid Penilaian Penghapusan Aset	Sekretaris	
7.	Kepala Subid Panatausahaan & Pelaporan Aset	Anggota	
8.	Kepala Subid Inventarisasi dan Pengamanan	Anggota	
9.	Dinas Perhubungan (Drs. Mujerin Rola)	Anggota	
10.	Dinas Pekerjaan Umum (Suryadin, ST )	Anggota	
11.	Bagian Hukum Setda ( Nasirah, SH)	Anggota	
12.	Sekretariat Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah		
	1. Sukmawati, S.Sos	Staf Administrasi	
	2. Megawati, S.Sos	Staf Administrasi	
	3. Rian Wijaya, SE	Staf Administrasi	
	4. Edhy Saputra Toti	Staf Administrasi	
	5. Andi Sengngeng	Staf administrasi	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI